



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN  
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembatasan kegiatan kemasyarakatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembataan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas :

- a. Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3); dan
- b. Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 5)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan melakukan pembatasan kegiatan yang meliputi pembatasan kegiatan keagamaan, tempat usaha dan fasilitas umum, sosial dan kemasyarakatan, di tempat kerja atau kantor dan pembatasan kegiatan pergerakan orang dalam menggunakan moda transportasi.
- 4a. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro adalah Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan yang diselenggarakan sampai di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Karantina adalah Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang menyebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
6. Toko adalah bangunan gedung dan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.

9. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banyumas.
11. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perserorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
13. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, selama diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, berdasarkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Bupati dapat menetapkan Jam Malam di Wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Penetapan Jam Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waktu dimalam hari dimulai paling cepat pukul 20.00 WIB sampai dengan paling lambat pukul 04.00 WIB untuk membatasi atau melarang kegiatan kemasyarakatan.
- (3) Dikecualikan bagi kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan tidak diberlakukan jam malam.

(4) Dalam hal ditetapkan Jam Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemantauan, pemeriksaan dan/atau penertiban yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Kepolisian Resor Kota Banyumas, Komandan Distrik Militer 0701/Banyumas, dan Perangkat Daerah/unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta Kelurahan dan Pemerintah Desa.

(5) Jam Malam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap kegiatan keagamaan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan di tempat ibadah yang tidak menyatu dengan rumah/tempat tinggal/kediaman orang yang akan melaksanakan ibadah, maka dapat dilakukan kegiatan keagamaan dengan pembatasan kapasitas paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal tempat ibadah dan harus dilakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan selain untuk beribadah yang dilaksanakan di luar tempat ibadah, antara lain pengajian, tahlilan, yasinan, dan kegiatan keagamaan agama lainnya yang bukan merupakan ibadah wajib, dapat dilakukan kegiatan keagamaan dengan peserta paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan tetap memperhatikan kapasitas maksimal tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dan harus dilakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

(4) Pelaksanaan kegiatan keagamaan dipersamakan dengan kegiatan aliran kepercayaan yang secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g, ayat (1) huruf i diubah, ayat (2) huruf h dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib :

- a. memberikan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum, untuk menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan

sabun pada air yang mengalir atau menggunakan *handsaitizer* dan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- b. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses, serta menjaga kebersihan dengan melakukan pembersihan secara berkala;
  - d. menyediakan alat pengukur suhu badan/*thermogun*;
  - e. mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai;
  - f. mengutamakan pemesanan barang dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar bagi usaha perdagangan;
  - g. membatasi jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
  - h. membatasi jumlah pengunjung toko modern paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha;
  - i. membatasi kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, dan/atau kafe termasuk yang menyatu dengan hotel, bagi yang menerapkan makan atau minum di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dan berlaku pembatasan jam operasional paling lama sampai pukul 21.00 WIB, dan bagi yang menerapkan layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/*daring/online* saja dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - j. membentuk dan/atau mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 di lingkungannya;
  - k. perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara langsung dan/atau tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak fisik bagi setiap karyawan dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum pada tempat- tempat yang mudah dilihat;
- (2) Tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. toko, pasar modern, pasar tradisional/pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan atau mall;
  - b. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
  - c. angkringan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sektor informal yang menggunakan ruang publik;
  - d. salon, *spa*, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya;
  - e. perhotelan/penginapan lainnya;
  - f. tempat wisata;

- g. perkantoran;
  - h. dihapus;
  - i. stasiun, terminal dan pelabuhan;
  - j. transportasi umum;
  - k. fasilitas kesehatan;
  - l. apotek dan toko obat;
  - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
  - n. tempat dan usaha lainnya serta fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan ketentuan tetap memperhatikan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (4) Dikecualikan untuk sekolah/institusi pendidikan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka dengan menggunakan daring / *on line*.
- (5) Dikecualikan untuk *spa*, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh membuka usahanya.
- (6) Dikecualikan untuk usaha pariwisata di tempat wisata, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dapat membuka usahanya dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas maksimal tempat wisata, dan berlaku jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (7) Dikecualikan untuk pasar tiban, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh dilaksanakan, antara lain pasar tiban di GOR Satria Purwokerto (Pasar Minggu), Alun-alun Banyumas, Taman Kota Sumpiuh, Taman Kota Ajibarang, Alun-alun Jatilawang dan pasar tiban di tempat yang lainnya.

5. Judul Bagian Keempat BAB IV diubah dan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pembatasan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan politik, sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan dan keramaian orang.
- (2) Kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
  - a. politik, termasuk kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), misalnya reses;
  - b. unjuk rasa, demonstrasi dan kegiatan sejenis;
  - c. olah raga di tempat umum dan terbuka maupun tertutup;
  - d. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, wayang, karnaval dan kegiatan sejenis;
  - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis;
  - f. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis.
- (3) Kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring atau *on line* dengan ketentuan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Khusus untuk kegiatan sosial dan budaya berupa prosesi pernikahan, akad nikah dan resepsi atau hajatan pernikahan dapat dikecualikan dari penghentian sementara dengan ketentuan :
  - a. akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah dan/atau proses pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil dan Tempat Ibadah dengan dihadiri paling banyak 10 (sepuluh) orang, atau di gedung pertemuan yang hanya dapat diikuti paling banyak 20%

- (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau 50 (lima puluh) orang, termasuk calon mempelai, keluarga mempelai, saksi dan petugas.
- b. resepsi atau hajatan pernikahan dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan syarat :
1. dilaksanakan di lapangan terbuka menggunakan tenda atau sejenisnya dan tidak ber dinding;
  2. batasan luasan paling banyak 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter per segi);
  3. harus menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, dan dilakukan pengaturan tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1,7 (satu koma tujuh) meter;
  4. tidak menyediakan jamuan makan dan minum secara prasmanan di tempat, jamuan makan dan minum dapat disediakan dan harus dibawa pulang;
  5. dalam menerima tamu tidak melakukan jabat tangan;
  6. tidak boleh menyelenggarakan hiburan dalam jenis apapun;
  7. bagi orang yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun tidak boleh mengikuti kegiatan; dan
  8. waktu penyelenggaraan kegiatan paling lama dilaksanakan 2 (dua) jam;
- (2) Khusus untuk pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan secara daring dan/atau disaksikan oleh penonton secara terbatas, dapat dilaksanakan dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang yang memuat syarat dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh penyelenggara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipantau dan diawasi oleh Satuan Tugas COVID-19 terkait sesuai tingkatannya, dan apabila terjadi pelanggaran atas penerapan protokol kesehatan, Satuan Tugas COVID-19 diberi kewenangan untuk menghentikan dan/atau membubarkan kegiatan.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran baik kantor pemerintahan maupun swasta, dengan cara, pimpinan kerja wajib :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;

- b. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
  - c. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang pembatasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
  - e. mengecek suhu badan setiap orang dengan menggunakan pengukur suhu badan/*thermogun* di tempat kerja dan bagi yang bersuhu badan lebih dari 37,5<sup>0</sup> (tiga puluh tujuh koma lima) derajat *celcius* maka harus pulang ke rumah/tempat tinggalnya atau bekerja ditempatkan di ruang khusus yang tidak ada orang lain dengan pemantauan kesehatan secara ketat;
  - f. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
  - g. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - h. memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala;
  - i. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak antar pekerja minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
  - j. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
  - k. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan bagi pelaksanaan kegiatan konstruksi, selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 yang telah dibentuk.
- (2a) Dikecualikan bagi tempat kerja/perkantoran yang bergerak di sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, dan perhotelan, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (3) Untuk tempat kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, setiap pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik wajib memerintahkan:
- a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;

- b. mengukur suhu tubuh setiap orang dengan alat pengukur suhu/*thermogun*.
  - c. menyampaikan kepada masyarakat penerima pelayanan agar menjaga jarak fisik untuk mendapatkan pelayanan; dan
  - d. menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik.
- (4) Setiap pimpinan lembaga/instansi/perusahaan diwajibkan melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan wabah untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban memakai masker dan menjaga jarak fisik bagi setiap pegawai/karyawannya pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, diatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO).
- (2) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Perangkat Daerah wajib :
- a. menanggihkan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah/luar negeri, kecuali dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau keperluan sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan atas izin Bupati;
  - b. menanggihkan penerimaan kunjungan kerja/studi komparatif dari luar daerah Kabupaten Banyumas kecuali dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau keperluan sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja secara proporsional agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan lancar;
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja pada Unit Pelaksana Teknis di bawahnya;

- (5) Satuan Unit Kerja Bidang Kesehatan, dalam hal ini tenaga pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Balai Pengobatan untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar;
  - (6) ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal tetap membuat laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - (7) Pelaksanaan tugas secara *Work From Home* (WFH) dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. memanfaatkan teknologi informasi (*Email, Whatsapp, Teleconference*, dan aplikasi lain);
    - b. dalam keadaan mendesak ASN/Non ASN yang melaksakan tugas secara *Work From Home* (WFH) dapat dipanggil kembali ke kantor oleh atasan langsungnya.
    - c. ASN/Non ASN yang melaksanakan tugas secara *Work From Home* (WFH) mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Unit Kerja, yang sekurang-kurangnya memuat lamanya tugas secara *Work From Home* (WFH) sebagai pengganti absensi manual;
  - (8) ASN yang melaksanakan tugas secara *Work From Home* (WFH) tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (9) Pembatasan pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Di antara BAB IV DAN BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IVA

##### Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro

#### Pasal 21A

- (1) Bupati menetapkan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro.
- (2) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Lembaga Pos Pelayanan

Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lain, serta relawan lainnya.

- (3) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Rukun Warga (RW) dan Tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (4) Pos Komando (Posko) Tingkat Desa dan Tingkat Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Tokoh Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, sedangkan Pos Komando (Posko) Tingkat Rukun Warga (RW) dan Tingkat Rukun Tetangga (RT) diketuai oleh Ketua Rukun Warga (RW) atau Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tokoh Masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (5) Pos Komando (Posko) tingkat Rukun Tetangga (RT) dan tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :
  - a. mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar agar selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya;
  - b. mencegah stigma negatif di masyarakat tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. memantau perkembangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya; dan
  - d. melakukan komunikasi dengan Puskesmas, baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- (6) Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan yang mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan.

## Pasal 21B

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di satu Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans aktif*, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang mencakup :
    1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    5. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga (RT) maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
    6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- (2) Dalam rangka pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelacakan kontak erat/*tracing* dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Masyarakat melakukan pelacakan kontak erat/*tracing* yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Puskesmas, Bidan Desa dan Relawan;
  - b. dalam hal hasil pelacakan kontak erat/*tracing* ditemukan orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dengan gejala sedang dan berat maka dilakukan rujukan ke Rumah Sakit, dan dilakukan karantina atau isolasi mandiri untuk orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan;
  - c. karantina atau isolasi mandiri untuk orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan di rumah masing-masing dengan ketentuan dilakukan pengecekan kondisi rumah oleh lintas sektor (Kepala Desa/Lurah, Rukun Warga (RT) dan Rukun Tetangga (RT));
  - d. dalam hal hasil pengecekan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memenuhi syarat, dilaksanakan karantina terpusat di tempat karantina yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan berperan sebagai Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang menjadi lokasi atau tempat Posko Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tingkat Kecamatan, wajib mendukung pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dengan melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten;
  - b. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
  - c. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Posko Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.

(4) Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan peta resiko epidemiologis desa/kelurahan yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 08 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

